

Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 126 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 809 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,9 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2021, Allianz Group memiliki 155.000 karyawan dan meraih total pendapatan 149 miliar Euro serta laba operasional sebesar 13,4 miliar Euro.

Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- SmartProtection Mantap (*Active Employee*) adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- PT Bank Mandiri Taspen, Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi SmartProtection Mantap (*Active Employee*).
- SmartProtection Mantap (*Active Employee*) bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. SmartProtection Mantap (*Active Employee*) tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS").
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- PT Bank Mandiri Taspen, Tbk adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Polis, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal dan Sertifikat Asuransi SmartProtection Mantap (*Active Employee*).
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia Customer Lounge

World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +6221 2926 8888
AllianzCare : 1500 136
E-mail : ContactUs@allianz.co.id
Website : www.allianz.co.id

No.3332/AZI-IBAND/RE/16/2023

Allianz 



PT Asuransi Allianz Life Indonesia

SmartProtection Mantap (*Active Employee*)

Perlindungan Finansial untuk Dana Pinjaman Anda

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

SMARTPROTECTION MANTAP (ACTIVE EMPLOYEE)

Memberikan perlindungan finansial serta rasa aman dan nyaman untuk Anda dan keluarga sebagai debitur pinjaman.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz") menghadirkan program perlindungan **SmartProtection Mantap (Active Employee)**. Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada pinjaman debitur apabila terjadi risiko meninggal dunia di masa mendatang.

Keunggulan



Memberikan rasa aman kepada keluarga dari debitur pinjaman pada Bank apabila risiko meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit dan/atau Kecelakaan terjadi terhadap debitur.



Premi terjangkau dengan perlindungan maksimal dalam proses pembayaran sisa saldo terutang.

Manfaat Asuransi

Membayar Uang Pertanggungan menurun mengikuti sisa pinjaman kepada Bank jika debitur meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit dan/atau Kecelakaan. Uang Pertanggungan tidak termasuk bunga, denda, pinalti dan/atau tunggakan lainnya.

Uang Pertanggungan yang dibayarkan adalah mengikuti tabel penurunan Uang Pertanggungan dari Allianz.

Biaya

Biaya-biaya terkait Polis ini, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada biaya pencetakan dan pengiriman Polis, Sertifikat Asuransi, pemeriksaan kesehatan, pemeliharaan dan/atau pelaksanaan Polis, biaya dalam rangka penutupan Polis dan penerbitan Sertifikat Asuransi, apabila ada.

Risiko

Risiko Kredit

Dalam hal ini Allianz bertindak selaku penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar dari Allianz yang merupakan kewajiban dari Allianz terhadap nasabahnya. Allianz telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

Syarat dan Ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut

Usia Masuk Tertanggung	21 Tahun – 58 tahun (ulang tahun terakhir).
Masa Pertanggungan	1 Tahun – 20 Tahun.
Maksimum Usia Pertanggungan	60 Tahun.
Uang Pertanggungan	Rp5 Juta – Rp1 Miliar.
Cara Pembayaran Premi	Sekaligus.
Masa Tunggu	90 hari sejak tanggal efektif kepersertaan, kecuali meninggal dunia akibat kecelakaan.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Asuransi

Dalam hal mengajukan pertanggungan asuransi maka Anda harus mengisi, melengkapi, dan menandatangani dokumen sebagai berikut:

1. SPAJK Kumpulan atau Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan.
2. Bagi Anda yang disyaratkan melakukan pemeriksaan kesehatan (medis) sesuai dengan ketentuan *underwriting* yang berlaku di Allianz, Anda diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan *underwriting* yang berlaku di Allianz.
3. Dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan keperluan pengajuan pertanggungan asuransi.

Prosedur Pengajuan Klaim Meninggal Dunia



Pengajuan klaim dan dokumen klaim atas meninggal dunia wajib disampaikan secara tertulis selambat lambatnya **180 hari kalender** sejak dari tanggal Tertanggung meninggal dunia.

Dokumen pengajuan klaim meninggal dunia harus lengkap sesuai yang tertera di Polis dan Sertifikat Asuransi.

Apabila klaim memenuhi persyaratan maka akan diproses pembayaran klaim. Lama proses pembayaran klaim 5 hari kerja dari dokumen lengkap dan benar diterima Allianz, dan klaim disetujui oleh Allianz berdasarkan Polis.

Catatan:

- Allianz berhak untuk mendapatkan/meminta dokumen lainnya dari Rumah Sakit dan/atau pihak lain, jika dianggap dokumen belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian klaim.
- Allianz akan menolak jika klaim yang dibuat oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat adalah penipuan, atau jika ada pernyataan palsu yang dibuat atau digunakan untuk mendukung penajuan atau jika ada cara-cara penipuan oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat untuk memperoleh Manfaat Asuransi berdasarkan Polis ini. Dalam hal tersebut, semua Manfaat Asuransi atau yang seharusnya dibayarkan akan menjadi batal, dan Allianz juga memiliki hak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:
 - Mengakhiri Polis dengan segera; dan/atau
 - Memberlakukan syarat dan ketentuan tambahan sebagaimana Allianz anggap perlu, dan/atau
 - Mengambil tindakan hukum yang Allianz anggap perlu
- Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Prosedur Pengajuan Klaim meninggal dunia ini dan ketentuan lainnya dalam Polis telah dipenuhi seluruhnya dan Allianz mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.

Pengecualian

Allianz tidak akan membayar Manfaat Asuransi sesuai ketentuan berikut:

1. Dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan pertama sejak tanggal berlakunya Masa Pertanggungan, Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri; atau
2. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak; atau
3. Terlibat dalam perkelahian, kecuali apabila Tertanggung adalah pihak yang mempertahankan diri; atau
4. Kecelakaan segala bentuk penerbangan non komersial (bukan anggota IATA) di mana Tertanggung pada saat itu bertindak selaku Pilot dan tidak membayar premi tambahan aviasi sesuai ketentuan; atau
5. Terlibat dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusakan, kerusakan sipil, atau berdinis dalam angkatan bersenjata dan kepolisian suatu negara atau badan internasional; atau
6. Berada di bawah pengaruh alkohol, obat bius dan narkotika; atau
7. Dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan pertama sejak tanggal berlakunya Masa Pertanggungan, Tertanggung meninggal dunia karena Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) baik yang diungkapkan dalam SPAJK Kumpulan atau tidak, kecuali dalam hal Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya tersebut merupakan Kondisi atau Penyakit yang Disetujui oleh Allianz; atau
8. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex/ARC*); atau
9. Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.